



P E N E T A P A N

Nomor 078/ Pdt.P/ 2014/ PA. Plp.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

Sarina binti Dariso, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lanipa RT.001/RW.001 Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 18 September 2014 dengan register perkara Nomor : 078/ Pdt.P/ 2014/ PA. Plp. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Naheng bin Narong pada tahun 1956 di Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Dariso, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Saleh, saksi nikahnya masing-masing bernama Abd. Wahid dan Abd. Halim dengan maskawinnya berupa 5 (lima) pohon Kelapa dibayar tunai.

Hal. 1 Dari 11 Hal. Pen. No. 078/Pdt.P/2014/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedangkan al-marhum Naheng bin Narong berstatus jejaka dan Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan al-marhum Naheng bin Narong dan begitu pula sebaliknya.
4. Bahwa antara Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda serta perkawinan tersebut telah memenuhi syarat sah dan rukun nikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak dan tidak pernah bercerai sampai al-marhum Naheng bin Narong meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nopmor : 192/ DB/ KPS/ VII/ 2014 bertanggal 14 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.
6. Bahwa Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahannya dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa al-marhum Naheng bin Narong semasa hidupnya adalah anggota Veterans Republik Indonesia berdasarkan Surak Keputusan Nomor : Ske-37/ 03/ 31/ A-XVII/ III/ 1990 bertanggal 26 Maret 1990 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusi dan Veteran.
8. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pencairan tunjangan Veteran Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong yang dilaksanakan pada tahun 1956 tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon Sarina binti Dariso dengan al-marhum Naheng bin Narong yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Bupen, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-37/ 03/ 31/ A-XVII/ III/ 1990, bertanggal 26 Maret 1990, an. Naheng bin Narong, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Prsonil, Tenaga Manusia dan Veteran, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P1).

Hal. 3 Dari 11 Hal. Pen. No. 078/Pdt.P/2014/PA.Plp.



2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 192/ DB/ KPS/ VII/ 2014 bertanggal 14 Juli 2014 an Naheng bin Narong yang meninggal dunia pada hari Rab tanggal 2 Juli 2014 di Lanipa, Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7317217112350036, bertanggal 22 Januari 2010 an. Sarina binti Dariso yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberik kode bukti (P3).
4. Potokopi Kartu Keluarga Nomor ; 7317110102051091 bertanggal 22 Januari 2010 an., Naheng bin Narong yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberik kode bukti (P4).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

Abdul Wahid bin Satto, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong, karena saksi masih ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, namun sudah jauh.
- Bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan al-marhum Naheng bin Narong berstatus perawan, sedangkan al-marhum Naheng bin Narong adalah berstatus perjaka dan Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan al-marhum Naheng bin Narong dan begitupula sebaliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong menikah pada tahun 1956 di Lanipa Desa Bakti Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong dinikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Saleh dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Agus karena ayah kandung Pemohon pada waktu itu telah meninggal dunia dengan mahar berupa 5 (lima) pohon kelapa dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Saho dan Sale.
- Bahwa selama hidupnya antara Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong dalam membina rumah tangganya tidak ada orang yang keberatan atas perkawinannya tersebut dan bahkan semua orang mengatakan bahwa keduanya adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 58 (lima puluh delapan) tahun dengan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak dan selama ini tidak pernah bercerai hingga al-marhum Naheng bin Narong meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 karena sakit.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pencairan tunjangan Janda Veteran, karena Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Saksi kedua ;

Abdul Halim bin Ambe Angka, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong, karena saksi masih ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, namun sudah jauh.
- Bahwa Pemohon pada waktu menikah dengan al-marhum Naheng bin Narong berstatus perawan, sedangkan al-marhum Naheng bin Narong adalah berstatus

Hal. 5 Dari 11 Hal. Pen. No. 078/Pdt.P/2014/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjaka dan Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan al-marhum Naheng bin Narong dan begitupula sebaliknya.

- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong menikah pada tahun 1956 di Lanipa Desa Bakti Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.
- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong dinikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Saleh dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Agus karena ayah kandung Pemohon pada waktu itu telah meninggal dunia dengan mahar berupa 5 (lima) pohon kelapa dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Saho dan Sale.
- Bahwa selama hidupnya antara Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong dalam membina rumah tangganya tidak ada orang yang keberatan atas perkawinannya tersebut dan bahkan semua orang mengatakan bahwa keduanya adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong dalam membina rumah tangganya tersebut selama lebih kurang 58 (lima puluh delapan) tahun dengan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak dan selama ini tidak pernah bercerai hingga al-marhum Naheng bin Narong meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 karena sakit.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pencairan tunjangan Janda Veteran, karena Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Bahwa atas bukti P1 s.d. P4 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1956 di Lanipa Desa Bakti Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P1, P2, P3, dan P4 serta dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Abdul Wahid bin Satto dan Abdul Halim bin Ambe Angka.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4 tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, telah mencapai batas minimal pembuktian, memuat tentang al-marhum Naheng bin Narong adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia, pemohon dan al-marhum Naheng bin Narong benar adalah penduduk Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu dan al-marhum Naheng bin Narong adalah Kepala Keluarga, maka majelis hakim menialai bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4 tersebut adalah bukti otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga diajukannya permohonan ini adalah beralasan hukum untuk di pertimbangkan, berdasarkan pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesasian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbangh, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi

Hal. 7 Dari 11 Hal. Pen. No. 078/Pdt.P/2014/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti P1, P2, P3, dan P4 serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong adalah suami-isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada Tahun 1956 di Lanipa Desa Bakti Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong adalah Imam Resmi setempat pada waktu itu bernama Saleh dan yang menjadi wali nikah adalah Agus yaitu saudara kandung Pemohon karena ayahnya ketika itu dengan mahar berupa 5 (lima) pohon kelapa dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Saho dan Sale.
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan Pemohon dengan al-marhum Naheng bin Narong yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Lanipa Desa Bakti Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon sangat membutuhkan Istbath Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti



buku nikah karena selama ini Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti yang tersebut dalam kitab ;

- a. Al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

وان ادعت امرأة علي رجل نكاحا فان كان مع النكاح
حق تدعيه من مهر ونفقة سمعت دعواها

Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.

- b. Bugyatul Mustarsyidin halaman 289 yang berbunyi sebagai berikut ;

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت
الزوجة والارث

Artinya : Apabila ada saksi-saksinya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi isteri sah dari seorang laki-laki dan menjadi ahli waris bagi orang yang meninggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon Sarina binti Dariso dengan al-marhum Naheng bin Narong yang dilaksanakan pada Tahun 1956 di Lanipa Desa Bakti Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 341,000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majeljelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Abdul Azis, S.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

ttd

Ketua majelis

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S,Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Abdul Azis, S.HI

Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 250,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah	Rp. 341,000.00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Hal. 11 Dari 11 Hal. Pen. No. 078/Pdt.P/2014/PA.Plp.